



PENGADILAN AGAMA PATI KELAS I-B

Jalan P. Sudirman Nomor 67 Pati Telepon/Faksimile (0295) 384418

Pati 59112 <http://www.pa-pati.go.id/>

E-Mail : pa_pati1@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : W11-A14/250/HM.01/III/2016

Sekretaris Pengadilan Agama Pati dengan ini menyatakan, bahwa

Nama : ATIKA SAFITRI

NIM : 20120610017

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Proposal : "PELAKSANAAN MEDIASI TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PATI "

Dengan Pendamping

Nama : H. M. ARWANI, S.Ag, S.H.

NIP : 19571202 198303 1 001

Jabatan : Hakim

Telah benar-benar melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Pati terhitung mulai Tanggal 3 Maret sampai dengan 18 Maret 2016.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pati, 21 Maret 2016

Sekretaris,

H. AHMAD HARTONO, S.H.

NIP. 19670513 199403 1 009

PUTUSAN

Nomor 0939/Pdt.G/2015/PA.Pt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini dalam perkara cerai talak, antara :

~~.....~~ umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, tempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Degan Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di rumah saudara yang bernama Bapak Samiun di RT.004 RW.001 Desa Degan Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

~~.....~~ umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan SMP, tempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Degan Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dengan register Nomor : 0939/Pdt.G/2015/PA.Pt., telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Maret 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 371/03/III/1997 Tanggal 03 Maret 1997;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Degan Kecamatan Winong Kabupaten Pati selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Degan Kecamatan Winong Kabupaten Pati selama 17 tahun 2 bulan;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan telah pernah berhubungan, sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama :Rindiyati Puji Lestari binti Samijan, lahir 12 Desember 1997, ikut Termohon;
5. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung selama ± 15 tahun 2 bulan atau sejak bulan Mei tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak jujur masalah keuangan dengan Pemohon. Ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk mengambil uang tabungan di Koperasi sebesar 105 juta, Termohon justru mengelabui Pemohon dengan mengganti uang dengan kertas. Karena Pemohon tidak bisa melihat dengan jelas. Setiap kali Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon justru marah dan mau menang sendiri. Bahkan Termohon berbalik menyalahkan Pemohon dan menuduh ada orang lain yang ingin menyalahi keluarga Pemohon dan Termohon (seperti mempunyai jin). Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Dan setiap tengkar, Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa, Atas sikap Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha bersabar, akan tetapi sikap Termohon tidak kunjung berubah juga. Antara Pemohon dan Termohon jarang berbicara dan Pemohon sudah tidak percaya dengan Termohon lagi;
7. Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2015, Pemohon sakit muntaber dan Pemohon muntah. Pada saat itu Termohon pura-pura tidak tahu. Sehingga Pemohon di bawa ke rumah sakit oleh tetangga. Dan selama di rumah sakit yang mengurus Pemohon juga tetangga;

8. Bahwa, pada tanggal 17 Mei 2015 malam, Pemohon pulang dari rumah sakit. Sepulang Pemohon, Termohon juga tidak peduli dengan Pemohon. Karena tidak tahan dengan sikap Termohon pada tanggal 18 Mei tahun 2015 Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah saudara yang bernama Bapak Samiun yang masih satu desa dengan Termohon;
 9. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak tanggal 18 Mei tahun 2015 atau hingga saat ini selama 1 hari Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang;
 10. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pati;
 11. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan: antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Termohon;
 12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Samijan bin Japar) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Suwarni binti Kasmiran) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon secara pribadi hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya, baik melalui persidangan maupun melalui mediasi sebagaimana PERMA. RI. Nomor 01 Tahun 2008

oleh Hakim Mediator Drs. H. SUJADI, S.H., MH. Tanggal 23 Juni 2015, namun tidak berhasil lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum ;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon di depan persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita 1 adalah Benar;
2. Bahwa pada posita 2 adalah Benar;
3. Benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa pada posita adalah Benar;
5. Bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar, tetapi yang yang adalah hanya terjadi perselisihan kecil-kecilan, dan benar Termohon pernah di suruh mengambil uang di Bank oleh Pemohon yang semua jumlahnya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), bukan 105.000.000,- seratus lima juta rupiah) dan uang Rp. 90.000.000,- tersebut Termohon taruh di dalam kamar kemudian Termohon pergi ke belakang sebentar dengan maksud buang air kecil ternyata uang tersebut hilang dan berubah menjadi tumpukan kertas-kertas karena atas kejadian tersebut Pemohon marah-marah kepada Termohon dan meskipun demikian Termohon tetap menjalankan tugasnya sebagai istri;
6. Bahwa Tidak benar, selama ini Pemohon yang tidak merespon jika Termohon mengajak bicara dengan Pemohon meskipun Termohn satu berusaha baik dengan Pemohon namun Pemohon selalu mengabaikan;
7. Bahwa benar, Pemohon saat itu sakit dan masuk rumah sakit dan Termohon ingin merawatnya tetapi usaha Termohon tersebut diabaikan oleh Pemohon dan bahkan Pemohon menyuruh Termohon pulang tetapi Termohon tidak pergi pulang dan bahkan Termhon dan brusaha memberi makan tetapi Pemohon menolak;

8. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2015 Pemo walaupun Pemohon mengacuhkan Termohon tetapi Termohon tetap berlaku baik terhadap Pemohon;
9. Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan setelah Termohon cari ternyata Pemohon berada di rumah kakak Pemohon (Samiun) yang masih satu desa dengan Termohon;
10. Bahwa benar pada sejak tanggal 19 Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang Pemohon tidak mau kembali pulang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon , Pemohon menyampaikan Replik secara lisan tertanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Surat-surat:

1. Surat Keterangan Identitas atas nama Samijan, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong, Kabupaten Pati Nomor : 371/03/III/1997 Tanggal 03 Maret 1997, Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.2;

Saksi-saksi:

1. Sripan Binti Jasemin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Desa Degan, Kecamatan Winong, Kabupaten Jepara, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Samijan dan Suwarni, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama-sama di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Degan, Winong, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang pijet sedangkan Termohon adalah ibu rumah tangga biasa;
 - Bahwa sejak sekitar 30 April 2015 saksi pernah melihat tiga kali Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon kehilangan uang yang baru diambil oleh Termohon dari Bank sejumlah 105.000.000,- dan uang tersebut berubah menjadi kertas biasa;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 bulan lebih karena Pemohon tinggal bersama saudaranya yang nama Samiun;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2015, Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon di rumah bersama dan juga Termohon
 - Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;
2. Sri Waniti Binti Subawi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT.001 RW. 002 Desa Sugihwarno, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Samijan dan Suwarni, karena saksi adalah pasien pijet Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama-sama di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Degan, Winong, Pati saksi kenal sudah selama 4 tahun karena saksi kenal mereka sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak

- perempuan dan sekarang masih kuliah yang sekarang bersama Termohon ;
- Bahwa sejak sekitar 30 April 2015 saksi pernah melihat tiga kali Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon kehilangan uang sebanyak 90 juta ;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Mei 2015 karena Pemohon tinggal bersama saudaranya yang nama Samiun;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon di rumah bersama dan juga Termohon juga tidak pernah datang ke tempat Pemohon dan begitu sebaliknya ;
3. Sarmini Binti Sarmin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.006 RW. 001 Desa Degan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Samijan dan Suwarni, karena saksi adalah pasien pijet Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama-sama di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Degan, Winong, Pati saksi kenal para pihak sudah selama 4 tahun karena saksi kenal mereka sebagai suami istri baru 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang umurnya kurang lebih 17 tahun yang sekarang bersama dengan Termohon ;
 - Bahwa sejak sekitar April 2015 saksi pernah melihat tiga kali Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon kehilangan uang di rumah sebanyak 90 juta rupiah;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah Sejak bualan Mei 2015 karena Pemohon tinggal bersama saudaranya yang namanya Samiun;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon di rumah bersama dan juga Termohon juga tidak pernah datang ke tempat Pemohon dan begitu sebaliknya ;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti berupa:

Saksi-saksi:

1. Babar Santoso Binti Dasuki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT.004 RW. 001 Desa Degan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Samijan dan Suwarni, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, mereka sebagai suami istri sudah kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama-sama di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Degan, Winong, Pati dan telah dikaruniai 1 orang anak yang umurnya kurang lebih 17 tahun yang sekarang bersama dengan Termohon ;
- Bahwa sejak sekitar April 2015 saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon kehilangan uang di rumah namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Mei 2015 karena Pemohon tinggal bersama saudaranya ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon di rumah bersama dan juga Termohon juga tidak pernah datang ke tempat Pemohon dan begitu sebaliknya ;

2. Rindiati Binti Samijan, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di RT.003 RW. 001 Desa Degan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon, Samijan dan Suwarni; saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon semula hidup rukun bersama-sama di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Degan, Winong, Pati dengan baik-baik namun sekarang sudah 4 bulan terakhir ini, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon kehilangan uang di rumah sebanyak 90 juta yang baru diambil oleh Termohon dari Bank BRI, yang ditaruh di meja kamar Pemohon ternyata berubah tumpukan kertas kecil –kecil dan sebelum kejadian ini dahulu Pemohon sering kehilangan uang serupa tetapi jumlahnya tidak sebesar ini;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah datang ke rumah bersama sebanyak 2 kali melihat saksi, sedang Termohon tidak pernah mendatangi Pemohon;
- Bahwa sebagai seorang anak masih menginginkan antara Pemohon dan Termohon rukun dan baik lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- 1 Marman Bin Darmin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.005 RW. 002 Desa Degan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, (saudara sepupu Pemohon), Keluarga Pemohon;
- 2 Suparno Bin Marjo Mardam, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.002 RW. 001 Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, (paman Termohon), keluarga Termohon;

Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak agar rukun kembali membina rumah tangga lagi tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dengan lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya sedangkan Termohon ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kemudian mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan;

Bahwa jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan yang ringkasnya termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, baik dalam persidangan maupun dengan memerintahkan para pihak melalui mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan awal secara seksama dan juga Bukti P.1 ternyata perkara ini adalah kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Pati sesuai Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan awal secara seksama dan juga Bukti P.1 ternyata perkara ini adalah kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Pati sesuai Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat di dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang dihadirkan di persidangan di mana keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon kehilangan uang di rumah yang baru diambil dari BRI, sebanyak Rp. 90 Juta yang di taruh di meja kamar Pemohon dan menuduhnya Termohon yang mengambil uang tersebut kemudian antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut Pemohon tinggal di rumah saudara sepupunya yang bernama Samiun sehingga pada puncaknya sejak bulan Mei tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hal mana Pemohon berada dan tinggal di rumah saudara sepupunya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama tersebut yang hingga sekarang sudah selama 4 bulan lebih;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi semuanya saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada keluarga Pemohon dan Termohon yaitu Marman Bin Darmin dan Suparno Bin Marjo Mardam dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pasal 76 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, telah retak bukan hanya rumah tangganya namun telah pecah pula hati keduanya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar-Rohmah sebagaimana yang dicita citakan oleh Al qur'an surat Ar ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dari Al'Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وإن عز موا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi dan maha mengetahui ";

Menimbang bahwa karena ternyata kehendak perceraian datang dari pihak suami in casu Pemohon , maka menurut Pasal 149 KHI, Pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon . Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 67 yang berbunyi ;

وان كان بعد الدخول فلها المتعة على الأظهر وكل فرقة من الزوج لاسبب فيها

Artinya : "Dan jika talak itu ba'dadukhul, maka semestinya bekas istrinya menerima mut'ah dan demikian juga setiap perceraian yang kehendaknya dari suami tanpa sebab (kesalahan) pihak istri".

Menimbang bahwa secara ex officio Majelis Hakim karena jabatannya dapat menetapkan Pemohon wajib memberi mut'ah kepada Termohon atas pertimbangan kepatutan yang besarnya Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban Pemohon tersebut, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasional serta menyangkut teknis acara peradilan sesuai azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak untuk bulan

pertama, harus dibayar oleh Pemohon sesaat sebelum dilaksanakan sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Samijan Bin Japar) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Suwarni Binti Kasmiran binti) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yang berupa:
 - 3.1. Mutl'ah sebesar Rp. 1000.000,-(dua juta rupiah) ,-
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong, Kabupaten Pati untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ,-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pengadilan Agama Pati pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1437 H., oleh kami Drs. H. Abdul Ghofur, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Sanwar, SH., M.Hum dan Drs. H. Yusuf, SH., MH sebagai hakim Anggota, dengan didampingi oleh Chambali, SH., MH sebagai panitera Pengganti, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Drs. H. Abdul Ghofur; MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Sanwar, SH., M.Hum

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Panitera Pengganti,

Chambali, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. BAPP.	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	350.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	441.000,-

PENETAPAN

Nomor 0939/Pdt.G/2015/PA.Pt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati

Telah membaca surat Permohonan tertanggal 19 Mei 2015 Nomor :
0939/Pdt.G/2015/PA.Pt. dalam perkara antara :

Samijan bin Japar umur, 47 tahun, agama Islam, pekerjaan SD tempat tinggal di
RT.003 RW.001 Desa Degan Kecamatan Winong Kabupaten Pati,
sekarang bertempat tinggal di rumah saudara yang bernama Bapak
Samiun di RT.004 RW.001 Desa Degan Kecamatan Winong Kabupaten
Pati selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Suwarni binti Kasmiran umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan SMP, tempat tinggal
di RT.003 RW.001 Desa Degan Kecamatan Winong Kabupaten Pati
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pati Nomor :
0939/Pdt.G/2015/PA.Pt. tanggal 20 Mei 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tertanggal 22 Mei 2015 Nomor:
0939/Pdt.G/2015/PA.Pt. tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak
datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam usaha perdamaian, para pihak diwajibkan
menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak telah sepakat memilih
H. Abdullah Said, SH Hakim Pengadilan Agama Pati untuk bertindak sebagai
Mediator dalam perkara ini, sebagaimana kesepakatan memilih mediator tertanggal
25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditunjuk nama mediator yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 130 HIR jo. Pasal 92 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009, serta jo. Pasal 11 ayat (1) dan pasal 13 ayat (3) Perma RI No. 1 Tahun 2008;

M E N E T A P K A N

1. Menunjuk H.Abdullah Said, SH (Hakim Pengadilan Agama Pati) sebagai mediator dalam perkara Nomor 0939/Pdt.G/2015/PA.Pt. antara Samijan bin Japar sebagai Pemohon melawan Suwarni binti Kasmiran sebagai Termohon;
2. Menetapkan jangka waktu mediasi maksimal selama 40 (empat puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal penetapan ini
3. Memerintahkan Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Demikian ditetapkan di Pati, tanggal 25 Juni 2015

Ketua Majelis Hakim,

Drs.H.Abdul Ghofur,MH

Pemilihan Mediator

(Ps. 11 ayat 2 Perma No. 1 tahun 2008)

SURAT PERNYATAAN SEPAKAT MEMILIH MEDIATOR

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Samijan bin Japar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, tempat kediaman di RT.003 RW.001 Desa Degan Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di rumah saudara yang bernama Bapak Samiun di RT.004 RW.001 Desa Degan Kecamatan Winong Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
2. Suwarni binti Kasmiran, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan SMP, tempat kediaman di RT.003 RW.001 Desa Degan Kecamatan Winong Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Bahwa untuk menyelesaikan perkara Nomor : 0939/Pdt.G/2015/PA.Pt. para pihak telah sepakat untuk memilih mediator yang bernama : **H.Abdullah Said, SH**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya ;

Pati, 11 Juni 2015

Pemohon

Termohon

Samijan bin Japar,

Suwarni binti Kasmiran

Pemberitahuan Hasil Mediasi
(Ps. 17 ayat (4) Perma No.1 Tahun 2008)

ADR.7

Hal : Pemberitahuan Hasil Mediasi

Kepada Yth :

Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Nomor : 0939/Pdt.G/2015/PA.Pt.

Di tempat

Saya **H.Abdullah Said, SH** Mediator dalam Perkara Nomor :
0939/Pdt.G/2015/PA.Pt.. antara:

Samijan bin Japar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, tempat kediaman di
RT.003 RW.001 Desa Degan Kecamatan Winong Kabupaten
Pati, sekarang bertempat tinggal di rumah saudara yang
bernama Bapak Samiun di RT.004 RW.001 Desa Degan
Kecamatan Winong Kabupaten Pati, selanjutnya disebut
sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Suwarni binti Kasmiran, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan SMP, tempat
kediaman di RT.003 RW.001 Desa Degan Kecamatan
Winong Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai
"Termohon";

Memberitahukan tentang kegagalan mediasi bahwa para pihak meskipun hadir
sendiri atau diwakili kuasanya tetapi tetap pada pendirian masing – masing dan tidak dapat
mencapai kata sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan damai.

Demikian pemberitahuan ini dibuat dengan sesungguhnya ;

Pati, 25 Juni 2015

Mediator, :

H.Abdullah Said, SH

PUTUSAN

Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini dalam perkara cerai talak, antara :

~~Edi Utomo bin Samia~~ umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dukuh Clangap RT.003 RW.002 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, memberi kuasa kepada M. IMAM SANTOSA, SH. ADVOKAT/PENGACARA beralamat dan berkantor di Jln. Kol. Sunandar No. 62 Telp. (0295) 382995 PATI berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2015 sebagai "Pemohon",

MELAWAN

~~Edi Utomo bin Samia~~ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Clangap RT.003 RW.002 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dengan register Nomor : 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt., telah mengajukan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah menikah secara syah sebagai suami istri tercatat di KUA Kecamatan Trangkil Kabupaten PATI berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 453/09/VIII/2010 pada tanggal 1 Agustus 2010;

2. Bahwa sesudah akad nikah PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun dan membina rumah tangganya di rumah orang PEMOHON di Dukuh Clangap RT. 03 / RW. 02 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten PATI. Dalam membina rumah tangganya antara PEMOHON dan TERMOHON sudah melakukan hubungan intim suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. ARNESYA ZIFARA AYUNDA PUTRI umur \pm 4 tahun.
 2. ATARA ZIFARA SAKA PUTRA , umur \pm 2 tahun.
3. Bahwa dalam membina rumah tangganya \pm selama 5 tahun, atau sejak bulan Juni 2011 keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON ada gejala pecahnya ikatan pernikahan dengan seringkali perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut dengan tidak ada harapan hidup rukun kembali;
4. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut antara PEMOHON dan TERMOHON adalah berawal dari :
 - 4.1. TERMOHON merasa kurang menerima nafkah dari PEMOHON dan selalu menuntut yang berlebihan.
 - 4.2. TERMOHON tidak mau menghargai dan menghormati PEMOHON dan selalu berkata kasar kepada Pemohon. Dan dalam kehidupan berumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, jarang sekali TERMOHON melayani PEMOHON.
 - 4.3. TERMOHON selalu pergi keluar rumah tanpa seizin dengan PEMOHON. Sehingga kedua anaknya tidak pernah mendapat perhatian dari TERMOHON dan akhirnya kedua anaknya diasuh dan dirawat oleh orang tua PEMOHON.
5. Bahwa kemelut rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON semakin tajam, bahwa sejak bulan Oktober 2014

timbul suatu kejadian PEMOHON dan TERMOHON pisah ranjang meskipun dalam satu rumah. Dan sejak itulah PEMOHON dan TERMOHON berkomunikasi dan berhungan badan lagi. TERMOHON telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai ISTRI, tidak pernah memperdulikan PEMOHON hingga sekarang;

6. Bahwa sesudah kejadian tersebut akhirnya antara PEMOHON dan TERMOHON hidup berpisah ranjang selama 7 bulan. Sehingga harapan PEMOHON untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak mampu lagi. Dan selain itu pemohon berketetapan hati untuk mengajukan cerai talak atas diri Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama PATI agar berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan lkrar Talak dihadapan, sidang di Pengadilan Agama PATI atas diri TERMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama PATI punya pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**);

Bahwa, Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya dan Termohon secara pribadi hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya, baik melalui persidangan maupun melalui mediasi sebagaimana PERMA. RI. Nomor 01 Tahun 2008 oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Malihadza,

S.H., M.H. Tanggal 08 Mei 2015, namun tidak berhasil kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Termohon tidak menyampaikan jawaban karena antara Pemohon dan Termohon sepakat mau rukun kembali hadir;

Bahwa selanjutnya melalui kuasa Substitusi yaitu Aik Sudarwati, S.H. dengan Surat kuasa Substitusi tertanggal 29 Juli 2015 Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan keterangan secara lisan bahwa Pemohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt. karena antara Pemohon dan Termohon mau rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan yang ringkasnya termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan berhasil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon melalui kuasanya telah mencabut perkara Permohonan dimaksud secara lisan pada persidangan tanggal 30 Juli 2015 dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut, maka Pengadilan Agama Pati menetapkan pemeriksaan perkara ini telah selesai karena dicabut sebagaimana Pasal 271 ayat (1) RV.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No: 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt., dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) , -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1436 H. oleh kami Drs.H.Abdul Ghofur,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Sanwar,SH.Mhum. dan Drs.H.Yusuf,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Chambali,SH.MH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Substitusi Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Ketua

Drs.H.Abdul Ghofur,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs.H.Sanwar,SH.Mhum.

Drs.H.Yusuf,SH.MH

Panitera Pengganti,

Chambali,SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. BAPP.	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	360.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	451.000,-

PENETAPAN

Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati

Telah membaca surat Permohonan tertanggal 08 Mei 2015 Nomor : 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt. dalam perkara antara :

Edi Utomo bin Sarmin umur, 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir tempat tinggal di Dukuh Clangap RT.003 RW.002 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan :

Indah Setiyaningsih binti Sutar umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Clangap RT.003 RW.002 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pati Nomor : 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt. tanggal 11 Mei 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tertanggal 13 Mei 2015 Nomor: 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt. tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam usaha perdamaian, para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak telah sepakat memilih DRA. HJ. MALIHADZA, SH.MH Hakim Pengadilan Agama Pati untuk bertindak sebagai Mediator dalam perkara ini, sebagaimana kesepakatan memilih mediator tertanggal 04 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditunjuk nama mediator yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 130 HIR jo. Pasal 92 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan

UU No. 50 Tahun 2009, serta jo. Pasal 11 ayat (1) dan pasal 13 ayat (3) Perma RI No. 1 Tahun 2008;

MENETAPKAN

1. Menunjuk DRA. HJ. MALIHADZA, SH.MH (Hakim Pengadilan Agama Pati) sebagai mediator dalam perkara Nomor 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt. antara Edi Utomo bin Sarmin sebagai Pemohon melawan Indah Setiyaningsih binti Sutar sebagai Termohon;
2. Menetapkan jangka waktu mediasi maksimal selama 40 (empat puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal penetapan ini
3. Memerintahkan Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Demikian ditetapkan di Pati, tanggal 04 Juni 2015

Ketua Majelis Hakim,

Drs.H.Abdul Ghofur,MH

Pemilihan Mediator

(Ps. 11 ayat 2 Perma No. 1 tahun 2008)

**SURAT PERNYATAAN
SEPAKAT MEMILIH MEDIATOR**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Edi Utomo bin Sarmin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dukuh Clangap RT.003 RW.002 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati , selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";
2. Indah Setiyaningsih binti Sutar, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dukuh Clangap RT.003 RW.002 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati , selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Bahwa untuk menyelesaikan perkara Nomor : 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt. para pihak telah sepakat untuk memilih mediator yang bernama : **Dra. Hj. Malihadza, SH.MH**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya ;

Pati, 04 Juni 2015

Pemohon

Termohon

Edi Utomo bin Sarmin,

Indah Setiyaningsih binti Sutar

Pemberitahuan Hasil Mediasi
(Ps. 17 ayat (4) Perma No.1 Tahun 2008)

ADR..7

Hal : Pemberitahuan Hasil Mediasi

Kepada Yth :
Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Nomor : 0879/Pdt.G/2015/PA.Pt.

Di tempat

Saya Dra. Hj. Malihadza, SH.MH. Mediator dalam Perkara Nomor :
0879/Pdt.G/2015/PA.Pt.. antara:

Edi Utomo bin Sarmin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat
kediaman di Dukuh Clangap RT.003 RW.002 Desa Soneyan
Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati , selanjutnya disebut
sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Indah Setiyaningsih binti Sutar, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, tempat kediaman di Dukuh Clangap RT.003 RW.002
Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ,
selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Memberitahukan tentang kegagalan mediasi bahwa para pihak meskipun hadir
sendiri atau diwakili kuasanya tetapi tetap pada pendirian masing – masing dan tidak dapat
mencapai kata sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan damai.

Demikian pemberitahuan ini dibuat dengan sesungguhnya ;

Pati, 08 Mei 2015

Mediator,

Dra. Hj. Malihadza, SH.MH.